

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang menguraikan kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian dan saran dari penelitian ini sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pengaruh pengetahuan, sanksi perpajakan, dan implementasi sistem e-Filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan studi kasus WPOP yang terdaftar pada KPP Pratama Semarang Candisari. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis dan sampel yang ditentukan sebanyak 100 responden. Berkenaan dengan hasil analisis yang telah diulas pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Artinya, semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan dan prosedur perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan yang memadai mampu membentuk sikap positif, meningkatkan kesadaran, serta memperkuat niat wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara tertib dan benar.
2. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sanksi, baik dalam

bentuk administrasi maupun pidana, belum cukup efektif dalam membentuk perilaku patuh di kalangan Wajib Pajak Orang Pribadi. Faktor ini dapat disebabkan oleh rendahnya pemahaman terhadap sanksi yang berlaku atau lemahnya penegakan hukum, sehingga persepsi kontrol terhadap risiko pelanggaran belum terbentuk secara optimal.

3. Implementasi sistem *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudahan, kecepatan, dan efisiensi yang ditawarkan oleh sistem pelaporan elektronik ini terbukti mendorong wajib pajak untuk lebih tertib dalam pelaporan SPT tahunan. Aksesibilitas sistem *e-Filing* yang fleksibel menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya kepatuhan formal karena memudahkan proses administrasi perpajakan secara mandiri.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup lokasi, di mana seluruh data dan responden difokuskan hanya pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan untuk menghindari bias akibat perbedaan karakteristik wilayah, serta kualitas pelayanan yang dapat berbeda-beda di tiap KPP.
2. Proses perolehan izin penelitian melalui sistem e-riset milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengalami keterlambatan yang cukup signifikan. Hal ini berdampak pada proses penyebaran kuesioner yang tidak dapat dilakukan secara optimal dalam waktu yang direncanakan. Akibatnya,

pengumpulan data primer menjadi terhambat dan memerlukan penyesuaian waktu serta strategi pengambilan data agar tetap relevan dengan tujuan penelitian. Faktor administratif ini menjadi tantangan tersendiri yang menghambat kelancaran alur riset, baik dari sisi teknis maupun manajerial.

5.3 Saran

Berdasarkan beberapa keterbatasan di atas sehingga terdapat beberapa saran yang dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya, antara lain :

1. Disarankan agar penelitian di masa mendatang memperluas lingkup objek studi, misalnya dengan melibatkan beberapa KPP di berbagai kota atau provinsi. Dengan demikian, data yang diperoleh akan lebih bervariasi dan hasil penelitian memiliki tingkat validitas eksternal yang lebih tinggi serta dapat digeneralisasikan secara lebih luas
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menyusun perencanaan riset secara lebih komprehensif dan terstruktur sejak awal. Hal ini mencakup pengaturan jadwal yang realistis, pengurusan perizinan yang dilakukan lebih awal, serta antisipasi terhadap kendala teknis seperti keterlambatan birokrasi atau hambatan dalam pengumpulan data. Perencanaan yang matang dan fleksibel sangat diperlukan agar proses penelitian dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta hasil yang diperoleh dapat menjawab tujuan dan rumusan masalah penelitian secara optimal.
3. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diketahui bahwa variabel pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan implementasi sistem e-Filing hanya menjelaskan pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi sebesar 51,4%. Artinya, masih terdapat 48,6% pengaruh yang berasal dari variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kualitas pelayanan pajak, keadilan sistem perpajakan, persepsi terhadap efektivitas pemerintah, kemudahan akses informasi, atau motivasi intrinsik Wajib Pajak agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai determinan kepatuhan perpajakan.